



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

H.DORY DARJO P, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan Bertempat tinggal di Dsn. Liang Buaya Selatan Rt. 006/002 Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan ini;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor: 46/Pdt.P/2020/PN Sng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Bahwa permohonan lahir di Subang pada tanggal 05 September 1975, jenis kelamin Laki-laki, anak dari pasangan suami istri : Bapa Raswad dan Ibu Kartiah;
- b. Bahwa di dalam surat-surat/dokumen milik pemohon, identitas pemohon tertulis dengan nama : H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, sebagaimana tertuang di antaranya dalam :
 1. Kartu tanda penduduk (KTP) Nomer Induk (NIK) 3213100509750002, tertanggal 12 September 2012, yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Subang.
 2. Kartu Keluarga Nomer : 3213100406120003, tertanggal 02 September 2016, yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Subang;
 3. Bahwa akan tetapi di dalam paspor milik pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, di mana dalam paspor tersebut bernama : DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN, lahir di Subang 05 September 1981, sebagaimana paspor nomor : B1830138 tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Tanjung Priok;

4. Bahwa sekarang pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh dan bermaksud akan membuat paspor baru sekaligus akan memperbaiki identitas pemohon, yaitu kekeliruan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, dengan identitas pemohon yang sebenarnya, sehingga selanjutnya dan seterusnya pemohon akan menggunakan identitas pemohon, yaitu: H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, anak dari pasangan suami istri : Bapak Raswad dan Ibu Kartiah;
5. Bahwa untuk kepastian Hukum tentang perbaikan, nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut, di perlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon pernah menggunakan identitas: DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN, lahir di Subang 05 September 1981, sebagaimana paspor Nomor : B 1830138 tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan kantor imigrasi Tanjung Priok; dengan orang yang bernama H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, orangnya adalah Satu Yaitu pemohon, dan untuk selanjutnya dan seterusnya pemohon akan menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya, Yaitu H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, anak dari pasangan suami istri : Bapak Raswad dan Ibu Kartiah;
3. Biaya permohonan di tanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dimana Pemohon lalu melakukan perbaikan pada petitum permohonannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon pernah menggunakan Identitas: DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN lahir di Subang, 05 September 1981,

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana paspor Nomer : B 1830138 tertanggal 12 Agustus 2015 yang di keluarkan kantor imigrasi Tanjung Priok, dengan orang yang bernama H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang pada tanggal 05 September 1975 orangnya adalah Satu Yaitu pemohon, dan untuk selanjutnya dan seterusnya pemohon akan menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya, Yaitu H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, anak dari pasangan suami istri : Bapak Raswad dan Ibu Kartiah;

3. Menetapkan bahwa identitas pemohon tersebut yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki paspor Nomor B 1830138 yang semula DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN, lahir di Subang 05 September 1981 menjadi H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang pada tanggal 05 September 1975;
4. Biaya permohonan di tanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 5, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai. sehingga seluruh surat bukti dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Rohmat bin Raswad, dan 2). Saksi Rohmani bin Taryawan dan terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan maksud pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang dikarenakan terdapat perbedaan identitas dalam paspor Pemohon dengan identitas kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Liang Buaya Selatan RT 006/002 Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana didalam KTP Nomor: 3213100509750002 tertanggal 12 September 2012 atas nama: H DORY DARJO P lahir di Subang tanggal 05-09-1981;
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah pula tercantum didalam dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213100406120003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 02-09-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-22102019-0034 tertanggal 22 Oktober 2019 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/07/X/2005 tertanggal 03 Oktober 2005 ;
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Paspor RI Nomor B 1830138 atas nama DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN Lahir di Subang tanggal 05 September 1981;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menerangkan bertempat tinggal di Dusun Liang Buaya Selatan RT 006 RW 002 Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil";

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau paspor RI, maka dalam Pasal 13 UU tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor RI haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari si Pemohon Paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena paspor RI berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama H DORI DARJO P lahir di Subang tanggal 05 September 1975 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 3213-LT-22102019-0034 tertanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang telah diajukan Pemohon tersebut diatas bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah H DORI DARJO P, lahir di Subang tanggal 05 September 1975 sebagaimana yang tertera didalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 3213-LT-22102019-0034 tertanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok nomor: B 1830138 nama yang tertera adalah DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN lahir di Subang tanggal 05 September 1981;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Pemohon yaitu berupa KTP dengan Nomor: 3213100509750002 tertanggal 12 September 2012 atas nama: H DORY DARJO P lahir di Subang tanggal 05-09-1975 (bukti surat P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213100406120003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 02-09-2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-22102019-0034 tertanggal 22 Oktober 2019 (bukti surat P-3), dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/07/X/2005 tertanggal 03 Oktober 2005 atas nama DORY DARJO PRIONO (bukti surat P-4) serta keterangan saksi dipersidangan telah menunjukkan bahwa identitas DORI PRAYITNA RASWAD TANDA lahir di Subang tanggal 05 September 1980 sebagaimana paspor Nomer : B 1830138 tertanggal 12 Agustus 2015 yang di keluarkan kantor imigrasi Tanjung Priok dengan orang yang bernama H DORY DARJO P jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang tanggal 05 September 1975 orangnya adalah Satu Yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dan seterusnya pemohon akan menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya, Yaitu H DORY DARJO P jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang, tanggal 05 September 1975 anak dari pasangan suami istri : Bapak Raswad dan Ibu Kartiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor RI Nomor B 1830138 yang berbeda dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dimana paspor tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa terhadap selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon point 3 yang memohon bahwa dengan identitas pemohon yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki paspor Nomor B 1830138 yang semula DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN lahir di Subang tanggal 05 September 1975 menjadi H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada tanggal 05 September 1975 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional bahwa perubahan/perbaikan tersebut dengan persetujuan dan pengesahan Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dimana paspor tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan ini dikabulkan, maka terhadap biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon pernah menggunakan Identitas: DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN lahir di Subang, 05 September 1981, sebagaimana paspor Nomer : B 1830138 tertanggal 12 Agustus 2015 yang di keluarkan kantor imigrasi Tanjung Priok, dengan orang yang bernama H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang pada tanggal 05 September 1975 orangnya adalah Satu Yaitu pemohon, dan untuk selanjutnya dan seterusnya pemohon akan menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya, Yaitu H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang, pada tanggal 05 September 1975, anak dari pasangan suami istri Bapak Raswad dan Ibu Kartiah;
3. Menetapkan bahwa identitas pemohon tersebut yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki paspor Nomor B 1830138 yang semula DORI PRAYITNA RASWAD TANDAN, lahir di Subang 05 September 1981 menjadi H DORY DARJO P, jenis kelamin Laki-laki lahir di Subang pada tanggal 05 September 1975 dengan persetujuan dan pengesahan Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dimana paspor tersebut diterbitkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **KAMIS** tanggal **27 Februari 2020**, oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Subang,

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan
dibantu **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AYIP SUCIPTO, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan P | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan T | : Rp. - |
| 5. Panggilan | : Rp. - |
| 6. PS | : Rp. - |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)